



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 1953  
TENTANG  
PEMBAHARUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MINAHASA DAN  
TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA BARU DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH MINAHASA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan : Laporan Menteri Dalam Negeri mengenai pembicaraan-pembicaraan dalam Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Kamis dan Jum'at tanggal 10 dan 11 September 1953;
- Menimbang : bahwa beralaskan saran-saran yang termuat dalam pembicaraan tersebut dipandang patut untuk merubah diktum Peraturan Pemerintah Nomor. 29/1953 tanggal 13 Juli 1953 dengan maksud menyesuaikan pelaksanaan pemilihan umum bagi Daerah Minahasa sebanyak mungkin dengan saran-saran tersebut, yang beralaskan keadaan yang nyata, yang muncul dalam pertumbuhan suasana politik di daerah Minahasa sampai saat ini, sehingga berbunyi sebagai di bawah ini:
- Mengingat : Pasal 142 dan pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Pemerintah Daerah-daerah Indonesia Timur Nomor 44 tahun 1950;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAHARUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MINAHASA DAN TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA BARU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MINAHASA.

Pasal 1.

Membebaskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa termasuk Dewan Pemerintah Daerahnya yang lama dari seluruh pekerjaannya mengenai pemerintahan daerah dan memberikan tugas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut hanya untuk menyelenggarakan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru sesuai dengan bunyi Pasal 69 "Peraturan Pemilihan Minahasa 1951".

## Pasal 2

Pemerintahan Daerah Minahasa untuk sementara waktu ditugaskan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi atau pejabat yang ditunjuk olehnya dengan dibantu oleh suatu dewan penasehat yang terdiri dari empat orang anggota Dewan Pemerintah Daerah Minahasa yang telah dibebaskan dari tugasnya menurut Pasal 1.

## Pasal 3

- (1) Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru sebagai dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan dengan telah selesai sebelum tanggal 1 Januari 1954, dengan pengertian bahwa dibukakan pintu selapang-lapangnya bagi pihak-pihak yang dewasa ini belum memajukan calon-calonnya.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa yang baru itu melakukan tugasnya menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah-daerah Indonesia Timur Nomor 44 tahun 1950 mulai tanggal 1 Januari 1954 untuk paling lama 3 tahun, yakni selaras dengan pasal 3 ayat (2) Undang-undang tersebut.

## Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 15 Juli 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 1953.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

HAZAIRIN.

Diundangkan  
pada tanggal 29 September 1953.  
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 61